

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad.

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.¹ Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dan dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang

¹Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1995), hal. 40

disewa tersebut. Salah satu diantara praktek sewa menyewa yang terjadi dalam masyarakat yaitu jasa rental Play Station.

Dalam syariat Islam pemanfaatan jasa rental Play Station merupakan bentuk dari akad *Ijarah*. *Ijarah* dalam arti luas adalah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.² *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa (mengambil manfaat dari barang).³ Beberapa contoh kontrak *ijarah* (pemilikan manfaat) seperti: a) Manfaat yang berasal dari asset seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai; b) Manfaat yang berasal dari karya seperti hasil karya seorang insinyur bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit dan lain-lain; c) Manfaat yang berasal dari skill/keahlian individu seperti pekerja kantor, pembantu rumah tangga. Sementara itu, menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, menyewakan makanan untuk dimakan, bukan termasuk kategori *ijarah* karena barang-barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali barang-barang tersebut akan habis dikonsumsi.⁴

Dalam perkembangan zaman sekarang ini marak sekali permainan-permainan atau game-game elektronik yang sangat digemari oleh banyak orang, dari anak-anak sampai dewasa, mulai dari Play Station, game online, nitendo dan lain-lain. Game Play Station merupakan salah satu hiburan yang sedang digemari oleh banyak pecinta game. Selain menarik, semua game yang

²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 29

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 228

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 13*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1997), hal. 15

ada juga mudah untuk dipelajari. Jenis-jenis game Play Station (biasa disebut PS) ada tiga. Awalnya dari PS1, yang hanya mengutamakan gerakan dua dimensi hingga PS3 keluaran terbaru yang menonjolkan bentuk gambar tiga dimensi.

PS2 dan PS3 masing-masing mempunyai kelebihan. Sebagian alasan tersebutlah yang menjadi daya tarik dari game ini. Akan tetapi, banyak pecinta game Play Station yang tidak mampu untuk membeli perangkat game Play Station itu sendiri. Selain itu para pecinta Play Station lebih memilih untuk memanfaatkan jasa Rental Play Station karena menurut mereka dengan menyewa dirental mereka tidak akan dipusingkan dengan biaya perawatan mesin maupun stiknya.

Salah satu dari sekian banyak jasa Rental Play Station yang ada di Blitar yaitu, Home Game PS2 yang beralamat di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Berdirinya jasa Rental ini bermula dari seseorang yang mempunyai kegemaran bermain Play Station hingga dari kegemaran itu munculah inisiatif untuk membuka jasa Rental PS di rumahnya. Untuk awal membuka jasa Rental PS ini juga tidak membutuhkan biaya atau modal yang sedikit, karena barang yang dibutuhkan meliputi PS, stik, televisi, dan juga meja untuk tempat televisi. Karena hal yang demikian itu pemilik Home Game PS2 melakukan kerjasama dengan saudaranya untuk patungan modal sehingga Home Game PS2 ini dibuka.

Home Game PS2 yang ada di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ini berdiri sejak tahun 2011. Dengan ketelatenan dari

pemilik usaha, jasa Rental Play Station ini berjalan dengan baik walaupun dalam perjalanannya sering terjadi kendala. Kendala-kendala dari usaha ini biasa terjadi karena sepiunya pengunjung untuk bermain PS, dan juga sepiunya orang yang menyewa PS untuk dibawa pulang. Namun hal itu tidak menjadikan masalah bagi pelaku usaha, bahkan dalam 3 tahun kedepan Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ini semakin berkembang dengan dibukanya cabang Home Game PS2 yang ada di Jl. Raya Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Dalam prakteknya jasa Rental Play Station ini, pelaku usaha tidak membatasi usia dalam hal peminjaman/sewa PS, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pun bisa melakukan sewa PS. Untuk melakukan rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terdapat dua pilihan yaitu yang pertama sewa di tempat (bermain di tempat) dan yang kedua yaitu sewa harian dengan penyewa membawa pulang Play Station. Persyaratan yang dilakukan keduanya terbilang cukup mudah, yaitu dengan membayar uang sewa yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha dan menyebutkan lama peminjaman yang dikehendaki penyewa, kemudian bagi penyewa ingin menyewa untuk dibawa pulang maka persyaratannya yaitu dengan memberikan jaminan berupa Kartu Pelajar, KTP, atau SIM yang masih berlaku dan atas nama sendiri, maka PS2 dapat dibawa pulang dan digunakan sesuai akad peminjaman di awal. Jika yang melakukan sewa/rental adalah anak-anak yang masih belum mempunyai Kartu Pelajar/KTP maka syarat yang harus dilakukan adalah dengan memberikan jaminan berupa KTP milik

orang tua dan hadir bersama orang tua anak tersebut. Untuk pembayaran sewa biasanya dilakukan atau diberikan ketika bersamaan pengembalian barang sewa.

Karena persyaratan yang begitu mudah dan meskipun sudah diatur secara jelas akan tetapi tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak, dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi. Dalam hal ini sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyewa terhadap pelaku usaha. Kecurangan-kecurangan tersebut biasanya terjadi karena penyewa yang sudah sehari-hari terlambat mengembalikan PS2 kemudian pada waktu mengembalikan dititipkan kepada orang lain sehingga dalam hal ini supaya si penyewa tidak mengganti kewajibannya atas keterlambatan pengembalian PS, kadang pula kembali dengan keadaan stik rusak bahkan ada yang tidak kembali.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental Play Station. Dengan demikian, penting kiranya peneliti melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul ***“Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Rental Play Station dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar)”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik rental Play Station di Home Game PS2 Desa

Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Rental Play Station dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)” ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan khasanah pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Play Station dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi, antara lain untuk:

a. Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pelaku usaha atas itikad tidak baik yang sering dilakukan oleh konsumen/penyewa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun hukum Islam. Serta diharapkan mampu memberikan kemanfaatan guna menambah informasi mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Play Station dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam.

b. Masyarakat (Penyewa)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat atau penyewa supaya dalam menyewa Play Station masyarakat/penyewa bertindak sesuai dengan kewajibannya sebagai penyewa. Sehingga dalam praktek sewa menyewa selalu mempunyai itikad yang baik dan tidak melakukan kecurangan terhadap pelaku usaha.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pemahaman mengenai judul dan fokus penelitian tersebut diatas, maka perlu peneliti tegaskan terlebih dahulu istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵

b. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subyek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subyek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan peribadi dari subyek hukum tersebut.⁶

c. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan

⁵Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 41

⁶<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 07.54 WIB

menurut ulama fiqh, hukum syara' ialah efek yang dikendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.⁷

2. Penegasan Operasional

Dapat dipahami bahwa maksud dari penelitian yang membahas mengenai “Perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Play Station dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam (Studi kasus Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)” adalah menjelaskan dan menganalisis praktek Rental Play Station di Home Game PS2 serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Play Station dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Rental Play Station dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)*” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Dalam bagian ini dimaksudkan untuk pengenalan dan mendeskripsikan permasalahan serta langkah awal yang

⁷<https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/diakses> pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 11.59 WIB

memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab awal ke bab selanjutnya.

BAB II berisi uraian tentang kajian pustaka sebagai bahan yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Dalam sub bab pertama peneliti memaparkan tentang teori seputar perlindungan hukum, yakni pengertian perlindungan hukum serta macam/cara hukum melakukan perlindungan. Pada sub bab kedua tentang pelaku usaha yakni pengertian pelaku usaha, bentuk atau wujud pelaku usaha serta pengertian tentang rental Play Station. Pada sub bab ketiga dijelaskan mengenai sewa menyewa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kemudian pada sub bab keempat berisi tentang hukum Islam/ijarah yakni meliputi pengertian dan dasar hukum ijarah, rukun dan syarat-syarat ijarah, macam-macam ijarah, perihal resiko, berakhirnya perjanjian ijarah, serta pengembalian barang sewaan, dan sub bab yang kelima berisi penelitian terdahulu.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi atau paparan data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan sata hasil penelitian. Pada sub bab pertama yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai profil Rental Play Station di

Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dan membahas mengenai transaksi sewa menyewa Play Station di Rental Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Pada sub bab kedua berisi temuan penelitian dan pada sub bab yang ketiga berisi analisis data/temuan penelitian.

BAB V berisi tentang pembahasan lebih dalam mengenai temuan hasil penelitian. Pada sub bab pertama membahas tentang praktek Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Kemudian sub bab kedua berisi kajian transaksi sewa menyewa Play Station serta analisis mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Play Station dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum Islam di rental Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

BAB VI penutup, yang mana pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan pokok. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pengelola objek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis.